


Beberapa Persoalan **Teknis dan Administrasi Yudisial**

Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H

Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia

Materi ini disampaikan pada Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial tanggal 23-24 Juni 2022 di Medan.
Seluruh materi ini dapat diunduh pada situs web Kepaniteraan Mahkamah Agung



**KEPANITERAAN
MAHKAMAH AGUNG RI**

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/>

kepaniteraan.mari@gmail.com

[kepaniteraan.ma_info](https://www.instagram.com/kepaniteraan.ma_info)

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

kepaniteraan.mahkamahagung.go.id

Materi Presentasi

01

Prosedur Penyampaian Laporan Kasasi Perkara Pidana yang Terdakwa dalam Tahanan

02

Prosedur Publikasi Putusan

03

Prosedur Pengiriman Berkas ke Mahkamah Agung

04

Informasi Seputar Rogatori



Penyampaian Laporan Kasasi Perkara Pidana Secara Elektronik



Penyampaian laporan kasasi **perkara pidana, pidana militer** dan **perkara Jinayah** pada Mahkamah Syar'iyah Aceh wajib dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Direktori Putusan



Disampaikan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan kasasi dari Terdakwa dan/atau Jaksa Penuntut Umum



Berkas kasasi (Bundel A dan Bundel B) telah diterima oleh Mahkamah Agung paling lama 30 hari kalender terhitung sejak diajukannya permohonan kasasi;




Pada sampul berkas agar diberikan tanda "Tahanan".



Pemberlakuan TTE untuk Salinan Penahanan dan Petikan Putusan

- Kepaniteraan MA akan memberlakukan TTE untuk Salinan Penetapan Penahanan dan Petikan Putusan
- Dokumen Elektronik Salinan Penetapan Penahanan dan Petikan Putusan disampaikan melalui aplikasi Direktori Putusan dan domisili elektronik pengadilan, kejaksaan., dan Lapas
- Pemberlakuan TTE hanya diperuntukkan bagi laporan kasasi perkara pidana yang disampaikan secara elektronik



**KEPANITERAAN
MAHAKAMAH AGUNG RI**

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/>




kepaniteraan.mari@gmail.com

[kepaniteraan.ma_info](https://www.instagram.com/kepaniteraan.ma_info)

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

kepaniteraan.mahkamahagung.go.id

Publikasi Putusan



- Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi) adalah **Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik**
- Sebelum memberikan salinan informasi kepada Pemohon atau memasukkannya dalam situs, Petugas Informasi **wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak** dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu.
- Petugas Informasi, PPID atau atasan PPID yang melanggar serta menghalangi pelaksanaan SK KMA 1-144 Tahun 2011 dapat dikenakan hukuman disiplin dan/atau sanksi pidana



Putusan yang Harus **Dianonimisasi**

PERKARA PIDANA :


- Tindak pidana kesusilaan;
- Tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga;
- Tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan
- Tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.
- Perkara Tindak Pidana Anak

PERKARA PERDATA

- Perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan;
- Pengangkatan anak;
- Wasiat; dan
- Perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.



Fakta Publikasi Putusan



- Jumlah putusan yang dipublikasikan pada Direktori Putusan per 18 Juni 2022 sebanyak 6.969.597 putusan
- Jumlah putusan yang dipublikasikan periode Januari s.d 18 Juni 2022 sebanyak 402.975 putusan
- Kepaniteraan Mahkamah Agung dalam setiap minggu selalu menerima pengaduan putusan yang dipublikasikan untuk perkara perceraian, pidana anak/kesusilaan tidak dilakukan anonimisasi
- Pengaduan terkini, ada putusan pengadilan negeri di Jawa Tengah memuat gambar pornografi dalam dakwaan perkara kesusilaan tanpa disamarkan terlebih dahulu
- Sistem Direktori Putusan telah menyediakan fitur laporan publik jika ada putusan yang dipublikasikan tidak dilakukan prosedur anonimisasi atau ada kesalahan data
- Per tanggal 19 Juni 2022 tercatat 607 permohonan untuk anonimisasi putusan



Prosedur Pengiriman Berkas ke Mahkamah Agung

Rangkaian Kebijakan Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung



Penyempurnaan Prosedur Pengiriman Berkas Perkara

Berlaku 1 November 2021

The diagram shows a court envelope form with the following fields and callouts:

- PENGADILAN NEGERI** (National Court)
- Alamat (Address)
- Nomor Surat Pengantar (Envelope Number)
- Tanggal Pengajuan Upaya Hukum (Date of Legal Action)
- No Perkara Tk. Pertama (First Instance Case Number)
- Nama Terdakwa (Defendant Name)
- Klasifikasi Perkara (Case Classification)
- Jenis Upaya Hukum (Type of Legal Action)
- Status Tahanan (Prisoner Status)
- PIDANA UMUM** (General Punishment)
- Barcode

Callouts point to the following information:

- Nomor Perkara Tingkat Pertama** 1234/Pid.B/2021/PN Bdg
- Nama Pemohon/Terdakwa** Jumanta
- Klasifikasi Perkara** Pencurian
- Jenis Upaya Hukum** Kasasi
- Status Tahanan** Dalam Tahanan
- Tanggal Pengajuan Upaya Hukum** 13 Oktober 2020

Surat Panitera MA Nomor 2120/PAN/OT.01.3/10/2021,
Tanggal 05 Oktober 2021

1. Bahwa desain sampul amplop berkas perkara selain memuat informasi sebagaimana diatur dalam surat Panitera Mahkamah Agung nomor 352/PAN/OT.01.3/2/2020 tanggal 13 Februari 2020, juga menambahkan informasi sebagai berikut:

- Nomor Perkara Tingkat Pertama (misalnya 234/Pid/2021/PN Bju)*
- Nama Pemohon Kasasi/Nama Terdakwa:*
- Klasifikasi Perkara (untuk perkara pidana penentuan klasifikasi berdasarkan pada dakwaan yang terbukti sedangkan untuk perkara bebas merujuk pada dakwaan primair)*
- Jenis Upaya Hukum : Kasasi/Peninjauan Kembali*
- Status Tahanan (khusus perkara pidana)*
- Tanggal pengajuan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali*

2. Bahwa untuk keseragaman model amplop yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, terlampir kami sampaikan desain amplop untuk setiap jenis perkara.

3. Bahwa ketentuan dalam surat ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 November 2021.



**KEPANITERAAN
MAHKAMAH AGUNG RI**

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/>

kepaniteraan.mari@gmail.com

[kepaniteraan.ma_info](https://www.instagram.com/kepaniteraan.ma_info)



<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>



kepaniteraan.mahkamahagung.go.id

Beberapa Persoalan dalam Pengiriman Berkas



- **Berkas tidak disertai dengan dokumen elektronik sebagaimana diwajibkan oleh SEMA 1 Tahun 2014.** Oleh karena itu agar Panitera Pengadilan tidak menandatangani surat pengantar pengiriman berkas jika tidak disertakan lembar quality control yang memastikan telah diuploadnya dokumen elektronik dan dicocokkan dengan berkas aslinya;
- **Informasi tanggal pengiriman berkas pada SIPP tidak valid.** Beberapa kasus diisi dengan tanggal surat pengantar. Seolah-olah berkas sudah dikirim ke Mahkamah Agung padahal masih ada di pengadilan. Oleh karena itu agar tanggal kirim di SIPP diisi dengan tanggal kirim/Cap Pos dan **untuk memudahkan tracking agar dalam surat pengantar disertakan informasi nomor resi pengiriman**
- **Pengiriman Berkas Perkara melalui PO BOX 212.** Tidak diperkenankan mengirim menggunakan jasa pengiriman selain PT POS kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dijelaskan dalam surat Panitera MA.



Pengembalian Biaya Perkara

ALASAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN BIAYA

Biaya Perkara Mahkamah Agung yang telah disetorkan ke Rekening Giro Mahkamah Agung dapat dimohonkan untuk dikembalikan, dalam hal:


- Perkara permohonan kasasi/peninjauan kembali dicabut sebelum berkas dikirim ke Mahkamah Agung
- Perkara permohonan kasasi/peninjauan kembali dicabut, berkas telah dikirimkan ke Mahkamah Agung namun belum diregister oleh Kepaniteraan Muda Perkara
- Perkara permohonan kasasi/peninjauan kembali dinyatakan tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak dikirimkan ke MA
- Perkara dikembalikan oleh Kepaniteraan MA dikarenakan berdasarkan penelaahan

PROSEDUR PENGAJUAN

- Surat Permohonan Pengembalian Biaya Perkara Kasasi/PK dibuat oleh Panitera Pengadilan, ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung, tembusan Kuasa Pengelola Biaya Proses MA
- Melampirkan dokumen pendukung sesuai alasan diajukannya pengembalian biaya, yaitu : akta pencabutan/penetapan berkas tidak memenuhi syarat formal, dan/atau surat pengembalian berkas dari Kepaniteraan MA karena tidak memenuhi syarat formal
- Melampirkan bukti setor biaya perkara ke Mahkamah Agung (nomor virtual account, atau bukti lain)
- Melampirkan nomor rekening, nama bank, dan nama pemilik rekening



Beberapa Informasi tentang Rogatori



- Kepaniteraan MA telah membuat menu khusus seputar Rogatori dalam situs web Kepaniteraan
- Salah satu menu adalah “Pelacakan Pengiriman Dokumen ke Luar Negeri”. Menu ini diharapkan dapat membantu mengetahui apakah berkas sudah sampai ke Perwakilan di Luar Negeri atau belum
- Menu tersebut juga memuat ketentuan negara asing yang harus dijadikan pedoman dalam pengiriman berkas ke luar negeri



Beberapa Ketentuan Baru Negara Asing

• SINGAPURA

1. Dokumen penyampaian panggilan/pemberitahuan bagi pihak yang berada di Singapura dibuat dalam dua rangkap
2. Dokumen yang akan disampaikan kepada pihak (surat gugatan, pemberitahuan isi putusan, memori banding, memori kasasi, dll) diterjemahkan dalam bahasa Inggris
3. Tenggang waktu minimal untuk panggilan sidang tersedia paling sedikit 4 (empat) bulan
4. Alamat pihak ditulis dengan lengkap
5. Biaya penyampaian dokumen di Singapura rata-rata sebesar 50 SGD (Rp 500.000,00)

• TAIWAN

- Menyebutkan Taiwan secara resmi tanpa menggunakan R.O.C sesuai dengan ketentuan *One China Policy*, yaitu “**Taiwan, China**”, pada semua dokumen pengadilan asing, termasuk surat pengantar dan formulir permohonan penerusan dokumen pengadilan yang ditujukan kepada pihak tertuju di Taiwan.

• HONGKONG

- 1. Dokumen akan diproses apabila penulisan alamat sesuai dengan ketentuan negara setempat. Untuk dokumen yang dikirimkan kepada pihak di Hong Kong, disarankan nomenklatur Hong Kong ditulis sebagai berikut: **Hong Kong, SAR, China**.
- 2. Dokumen yang dikirimkan selain dokumen asli, juga disyaratkan terdapat 2 salinan untuk masing-masing dokumen dalam Bahasa Inggris, Indonesia, dan China.





Terima Kasih

Scan QR Code untuk
mengunduh materi
pembinaan Panitera MA